

FIKIH PERBANDINGAN HUKUM PIDANA (Analisis Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Republik Indonesia)

Oleh:

Miftahul Ulum¹

Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com

***Abstract:** Syar'iyah Court has fairly broad authority other than the authority that comes from within its jurisdiction, also the authority in jinayat namely civil and criminal law, as well as mu'amalah which actually comes from the authority of the District Court, as stipulated in Qanun No. 10 2002 on the Islamic Sharia Courts, the substantive law and procedural law (the law of the event) to be used in completing the judge actions and muamalah jinayah under its authority is derived from the Shari'a. Material and formal law will be governed by the bylaws. During the substantive law and procedural law in question does not, the settlement judge actions carried out by the legislation in force. In Article 128 paragraph (2) of Law Number 11 Year 2006 concerning Aceh Government mentioned Syar'iyah Court is a court for any person who is Muslim and remain in Aceh.*

Keywords: Fikih, Compare, System, and Criminal Law

A. Pendahuluan

Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang cukup luas yakni selain kewenangan yang berasal dari kewenangan Pengadilan Agama (bidang *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*), juga kewenangan di bidang jinayat yaitu hukum pidana dan perdata, serta mu'amalah yang sejatinya berasal dari kewenangan Pengadilan Negeri, seperti yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, maka hukum materiil dan hukum formil (hukum acara) yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara-perkara jinayah dan muamalah yang menjadi kewenangannya adalah yang bersumber dari Syari'at Islam. Hukum materil dan formil tersebut akan diatur dengan qanun. Selama hukum materiil dan hukum

¹ Dosen STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Peserta Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

formil dimaksud belum ada, maka penyelesaian perkara-perkara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Dalam pasal tersebut dapat dijumpai dua asas dalam pemberlakuan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, yaitu asas personalitas keislaman dan asas teritorial.³ Oleh karena itu, dapat ditarik empat pedoman dalam memperlakukan Hukum Syar'iyah oleh Mahkamah Syar'iyah yaitu:

1. Untuk masyarakat muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di Aceh secara otomatis rukun Islam (qanun) diperlakukan bagi mereka.
2. Untuk masyarakat muslim lainnya (masyarakat muslim bukan Aceh) yang melakukan tindak pidana di Aceh tetap diberlakukan Hukum Islam.
3. Untuk masyarakat Aceh non muslim yang melakukan tindak pidana di Aceh ataupun di luar Aceh tidak diperlakukan Hukum Islam sama sekali.
4. Untuk masyarakat muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di luar Aceh juga tidak diberlakukan Hukum Islam.

B. Hukum Materiil Mahkamah Syar'iyah

Hukum materiil, yang akan dibuat dan digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah haruslah bersumber dari syari'at Islam dan atau paling tidak dari sumber lain termasuk hukum adat, tetapi sesuai dengan Syariat Islam, sementara hukum materiil yang telah ada harus ditinjau kembali dengan syariat Islam. Begitu lah semangat dari ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Di samping itu penggunaan hukum materiil yang Islami tersebut haruslah melalui proses "taqnin" (pengundangan) baik dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah ataupun qanun. Dengan

² Rusjdi Ali Muhammad (2003), *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 74

³ Mitahul Ulum, *Fikih Hukum Tata Negara, Syaikhuna*, Vol. 7, No. 2 (Oktober, 2016), hlm. 167

demikian hukum materiil yang digunakan Mahkamah Syar'iyah dapat dalam bentuk:⁴

- a) Undang-undang (antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan lain lain).
- b) Peraturan Pemerintah (antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan lain-lain).
- c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- d) Qanun-qanun

Dengan melihat beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah dikemukakan di atas, maka secara yuridis hukum materiil yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem peradilan nasional⁵, oleh karenanya hukum materiil yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah memiliki landasan hukum yang kuat, bahkan beberapa peraturan daerah atau qanun tentang dan atau berkaitan dengan Mahkamah Syar'iyah dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *Lex Specialis derogat lex generalis*, meskipun karena kedudukannya berada di bawah undang-undang terhadap qanun, Mahkamah Agung dapat atau berwenang melakukan uji materi⁶.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang berasal dari kewenangan Pengadilan Agama hanya dalam perkara "perdata tertentu" yakni bidang *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* ditambah beberapa perkara mu'amalat tertentu (wakaf, hibah, wasiat, dan shadaqah). Sedangkan kewenangan yang

⁴ Armia Ibrahim (2004), "*Sinkronisasi Hukum Materiil dan Hukum Acara yang Diberlakukan pada Mahkamah Syar'iyah*". Makalah yang disampaikan sebagai anggota Tim Peneliti guna penelitian "Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam" oleh KHN, hlm. 3

⁵ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

⁶ Mitahul Ulum, *Op. Cit.*, hlm. 167

berhubungan dengan peradilan umum mencakup bidang jinayat dan mu'amalat pada umumnya.⁷

Oleh karenanya dalam melaksanakan kewenangan yang berasal dari Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah tetap menggunakan hukum materiil dan hukum formil (hukum acara) yang digunakan oleh pengadilan agama. Ini berarti bahwa hukum materiil dan hukum formil yang digunakan bukan produk lokal Aceh berupa Qanun-qanun, tetapi produk tingkat nasional baik berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lainnya. Dengan demikian dalam hal ini tetap sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pengadilan agama di Indonesia, tidak ada pertentangan dan perbedaan. Di samping itu tidak akan pula terjadi titik singgung dengan peradilan umum yang ada di Provinsi Aceh. Oleh karena itu semua hukum materiil yang digunakan dalam kaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, tetap sinkron, meskipun penyelesaian perkara dimaksud sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.⁸

Sedangkan dalam melaksanakan kewenangan baru di bidang mu'amalat dan jinayat yang berhubungan dengan kewenangan peradilan umum, Mahkamah Syari'ah melaksanakannya berdasarkan "asas personalitas ke-Islaman", maksudnya bagi orang Islam, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁹

Upaya harmonisasi setiap Qanun-qanun yang akan dibuat dalam bidang mu'amalat ini memang perlu dan merupakan suatu keharusan. Namun sebagai hukum berdasarkan syari'ah Islam, tentu saja akan ada perbedaan-perbedaan yang prinsipil dalam hal-hal tertentu dengan hukum perdata yang ada sekarang ini¹⁰.

⁷ Topo Santoso (2003), *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Islam dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm 87

⁸ Armia Ibrahim , *Op. Cit*, hlm. 29

⁹ *Ibid*

¹⁰ Mohammad Daud Ali (1997), *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, cet. 2, hlm. 47

Dalam pelaksanaan kewenangan di bidang jinayat sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, Mahkamah Syar'iyah akan menggunakan hukum materiilnya sendiri yang tertuang dalam Qanun-qanun mengenai jinayat, baik yang telah ada (empat qanun) maupun yang akan dibuat, di luar hukum materiil yang digunakan oleh peradilan umum¹¹.

Upaya untuk melakukan harmonisasi Qanun-qanun jinayat di satu pihak dengan hukum materiil pidana yang berlaku bagi peradilan umum di pihak lain sebenarnya tidak perlu dan tidak tepat, karena sumber dari kedua sistem hukum tersebut juga berbeda, di mana qanun mengenai jinayat bersumber dari atau sesuai syari'at Islam, sedangkan hukum pidana umum bersumber dari hukum sekuler.¹²

Di samping itu bagi masing-masing lembaga peradilan tersebut telah jelas hukum mana yang akan digunakan. Hanya saja untuk menghindari terjadinya titik singgung dalam beberapa kasus tertentu, perlu adanya kesepakatan di tingkat Provinsi antara dua lembaga pengadilan tingkat banding (Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan Pengadilan Tinggi Aceh) yang intinya bahwa segala materi perkara yang telah diatur dalam qanun mengenai jinayat tidak dapat lagi diadili di peradilan umum.¹³

C. Hukum Formil Mahkamah Syar'iyah

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam yang disahkan tanggal 14 Oktober 2002 menjadi Qanun yang sangat penting karena qanun tersebut menjadi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi peradilan syariah Islam di Provinsi Aceh. Dalam kaitannya dengan pemberlakuan hukum formil peradilan syariah Islam, maka Qanun tersebut juga menyangkut mengenai hukum formil yang akan digunakan. Selama Qanun hukum formil belum ada, maka penyelesaian perkara-perkara dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ *Ibid*

¹² Komisi Hukum Nasional (2004), *Membangun Sistem Peradilan Syariat di Aceh*, KHN, hlm. 57

¹³ Mitahul Ulum, *Op. Cit*, hlm. 170

Payung hukum pemberlakuan hukum formil ditemukan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai berikut:

1. Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh.
2. Sebelum Qanun Aceh tentang hukum acara pada ayat (1) dibentuk:
 - a. Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai *al-ahwal al-syakhsiyah* dan *mu'amalah* adalah Hukum Acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.
 - b. Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Dari rumusan ini jelas terlihat bahwa hukum formil pun diminta untuk ditulis di dalam Qanun Aceh. Jadi dengan ketentuan dalam dua pasal di atas dapat disimpulkan bahwa hukum yang akan digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum materil (bidang perdata dan pidana) ataupun hukum formil (bidang perdata dan pidana) akan dituliskan di dalam Qanun Aceh berdasarkan Syari'at Islam dan itulah yang akan menjadi hukum positif di Aceh. Berdasarkan poin a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 telah memuat hukum formil di pengadilan agama. Dengan demikian, hukum acara perdata sejauh ini tidak ada masalah karena dapat menggunakan hukum acara perdata yang berlaku bagi lingkungan peradilan umum untuk hal-hal yang belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk hukum acara jinayat, sebelum adanya hukum acara tersendiri yang diatur dengan Qanun, juga dapat berpedoman kepada hukum acara

pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yakni Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini telah ditegaskan pula dalam Ketentuan Peralihan dari Qanun-qanun yang berkaitan dengan jinayat yang sudah ada, yaitu:

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'ah Islam bidang Aqidah ibadah dan Syiar Islam.
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya.
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Maisir (judi).
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat (mesum).

Meskipun Qanun-qanun jinayat tersebut di atas sebagai qanun hukum materiil, namun di dalamnya juga diatur tentang hukum acara yakni ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta tentang "pelaksanaan 'uqubat (hukuman)" terutama berkaitan dengan 'uqubat cambuk sebagai hal yang baru sama sekali. Bagaimanapun juga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara pidana dalam menyelesaikan perkara-perkara jinayat di Mahkamah Syar'iyah, adalah sebagai hukum transisi dan dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam.

Saat ini, Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, sedang membuat suatu rancangan qanun yang disebut "Rancangan Qanun Hukum Acara Jinayat". Penyusunan Rancangan Qanun dimaksud mengacu kepada sistem hukum yang ada dalam KUHP ditambah dengan prinsip-prinsip penyelesaian perkara jinayat yang dikenal dalam Syari'ah Islam.

D. Kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan merupakan terjemahan dari kata *power*.¹⁴ Kata *power* sendiri bisa berarti *authority*: wibawa, hak untuk bertindak, ahli, dan wewenang; *strength*: kekuatan, tenaga, dan daya; *and control*:¹⁵ pengawasan, penilikan,

¹⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily (2005), *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, hlm. 441

¹⁵ W. T. Cunningham, Ed (1982), *The Nelson Contemporary English Dictionary*, Canada, Thomas Nelson and Sons Ltd, hlm. 391

pengaturan, penguasaan dan pembatasan. Sedangkan kehakiman, berasal dari kata hakim dan merupakan terjemahan dari kata *judge* atau *justice* yang sering diartikan sebagai hakim dan/atau peradilan. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman dalam operasionalnya, tidak bisa dipisahkan dari istilah badan peradilan. Bahkan kekuasaan kehakiman adalah menjadi ciri pokok dari Negara Hukum (*rechstaat*) dan implementasi dari prinsip *rule of law*.¹⁶

Menurut Harun Al-Rasyid, kekuasaan kehakiman ialah “kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.¹⁷ Jaminan tentunya tidak hanya diberikan kepada hakim, tetapi juga kepada seluruh kekuasaan kehakiman, terutama lembaga-lembaga peradilan, dengan tujuan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Aceh didasarkan kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV Tahun 1999, UU No. 44 Tahun 1999, dan UU No. 11 Tahun 2006. Muatan dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, di antaranya kewenangan untuk melaksanakan Syari’at Islam. Dalam kaitan dengan ini Pasal 128 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan “Peradilan Syari’at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini sesuai dengan otonomi itu sendiri yaitu kekuasaan yang diwenangkan pemerintah kepada daerah adalah urusan pemerintahan, bukan urusan kenegaraan, sehingga pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Aceh tidak lepas dari sistem hukum nasional.

Amandemen ketiga dan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 menyebutkan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹⁶ Jaenal Aripin (2008), *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 86

¹⁷ Harun Al-Rasyid (1996), *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 18

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Apabila Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh dikonstruksikan dalam kerangka UUD 1945, maka Mahkamah Syar'iyah berada dalam kerangka kekuasaan kehakiman sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi tersebut. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 menyebutkan bahwa Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian Pasal 27 menyebutkan "pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25". Mahkamah Syar'iyah yang merupakan salah satu badan peradilan khusus sebagai pelaksana peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 3A UU No. 50 Tahun 2009) harus berada di dalam salah satu dari keempat lingkungan peradilan itu.¹⁸

Konsistensi para pembuat konstitusi untuk tetap mempertahankan keempat lingkungan peradilan tersebut patut diapresiasi, mengingat sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman keempat lingkungan peradilan tersebut telah diatur sehingga dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilakukan perubahan jumlah lingkungan peradilan.

Spesialisasi (pengkhususan) dalam lingkungan peradilan sudah lumrah dilakukan, sebagai contoh Pengadilan Anak, Pengadilan HAM, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan pengkhususan pengadilan di lingkungan peradilan umum.

¹⁸ Mitahul Ulum, *Op. Cit*, hlm. 160

Kemudian Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah dilatarbelakangi oleh tuntutan pemberian otonomi khusus bagi masyarakat Aceh. Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan khusus sama seperti layaknya pengadilan umum yang memiliki wewenang yurisdiksi untuk subjek tertentu,¹⁹ yaitu penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh.

Peradilan Syari'ah ini pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai suatu pengadilan khusus, tetapi sebuah badan peradilan khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Hal ini terlihat dari selain tidak disebutkannya lingkungan peradilan yang membawahnya, juga terlihat dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir. Peradilan Syari'ah baru benar-benar masuk dalam suatu lingkungan peradilan pada tahun 2006 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006²⁰.

E. Kesimpulan

Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh yang putusannya ditentukan di Mahkamah Syar'iyah Kota atau Kabupaten untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding, jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama (Pasal 128 ayat 1). Namun jika ditinjau dari Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah mempunyai keunikan yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya karena ia merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan

¹⁹ Komisi Hukum Nasional, *Op. Cit*, hlm. 35

²⁰ *Ibid*

peradilan umum (Pasal 3A ayat 2). Agaknya Undang-Undang Peradilan Agama ini masih mengikuti peraturan yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (telah diganti oleh UU No. 48 Tahun 2009)²¹.

Sebagai langkah konkrit selanjutnya dalam memberikan hak rakyat Aceh yang telah di idam-idamkan sejak dahulu, yakni tentang pemberlakuan syari'at Islam dan untuk melindungi eksistensi Mahkamah Syar'iyah selaku penegak syari'at Islam di Aceh, pemerintah dalam hal ini pembuat Undang-Undang harus segera merevisi pengaturan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. (2005). *Syari'at Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ali, Mohammad Daud. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Rasyid, Harun. (1996). *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Aripin, Jaenal (2008). *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bakar, Aboe. Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi.
- Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cunningham, W. T. Ed (1982), *The Nelson Contemporary English Dictionary*. Canada: Thomas Nelson and Sons Ltd.

²¹ *Ibid*

- Echols, John M. dan Shadily, Hassan. (2005). *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Hasjmy, Ali. (1983). *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Benual.
- Hidayat, Komarudin dkk. (2010). *Pendidikan Kewargaan*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Ibrahim, Armia. (2004), "*Sinkronisasi Hukum Materiil dan Hukum Acara yang Diberlakukan pada Mahkamah Syar'iyah*". Makalah yang disampaikan sebagai anggota Tim Peneliti guna penelitian "Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam" oleh KHN.
- Komisi Hukum Nasional (2004). *Membangun Sistem Peradilan Syariat di Aceh*. KHN.
- Langen, K.F.H. Van (1997), *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, tr.
- Musthofa, Sy. (2005). *Kepaniteraan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Rusjdi Ali. (2003). *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mahmud, Abdullah dkk (2000). *Tata Negara*. Gontor Ponorogo: Darussalam Press.
- Ranadireksa, Hendarmin. (2007). *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung, Fokusmedia.
- Santoso, Topo. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Islam dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Setijo, Pandji. (2009). *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Grasindo.

Syafiie, Kencana, dkk. (2009), *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.